



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/3476/SJ tentang Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2015 Nomor 4)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA  
dan  
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Ketentuan pasal 20 huruf g dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik pada saat pendaftaran;
- l. berbadan sehat dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- m. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. berkelakuan baik;
- o. bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian; dan
- p. pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa dari atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 30 Desember  
2016

BUPATI KOLAKA,



AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 10  
NOREG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI  
TENGGERA : 10/197/2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Ketentuan Pasal 31 Ayat (2), Pasal 33 Huruf "m" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yang kemudian diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dimaksudkan untuk menyempurnakan penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala desa khususnya mengenai persyaratan yang menjadi ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap calon kepala desa agar dalam melaksanakan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terlaksana dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Daerah ini memuat penyempurnaan yang dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/3476/SJ tentang Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sehingga setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 20

Cukup jelas